



Manfaat Pembuatan Nomor Induk Berusaha UMKM “Kerupuk Fajar” Di Kelurahan Tlumpu

Ahmad Saifulloh Y¹, Marseto², Fauzatul Laily Nisa³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract

Received: 23 Oktober 2023

Revised: 30 Oktober 2023

Accepted: 06 November 2023

Legalitas berupa Nomor Induk Berusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) “Kerupuk Fajar” di RT 01 / RW 03 Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar menjadi hal penting. Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu identitas pelaku usaha, diterbitkan lembaga OSS. NIB wajib bagi pelaku usaha sebagaimana Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018. Selain sebagai nomor identitas pelaku usaha, NIB merupakan dokumen yang menggantikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengenalan, pendampingan, dan pemahaman pentingnya Nomor Induk Berusaha dan OSS. Kegiatan dilakukan mulai dari pengambilan data, identifikasi masalah hingga pelaksanaan kegiatan dari pemahaman hingga perolehan NIB serta pendalaman pemahaman system OSS. Hasil kegiatan ini yaitu pelaku UMKM yang dapat bekerja secara kooperatif selama pembuatan NIB melalui website OSS, sehingga pengetahuan pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha, Nomor Induk Usaha (NIB), dan Online Single Submission (OSS) semakin bertambah sekaligus dapat membantu UMKM “Kerupuk Fajar” hingga mempunyai NIB sebagai bukti legalitas usaha dan telah terdaftar di website resmi OSS

Keywords: *Nomor Induk Berusaha; Online Single Submission; UMKM “Kerupuk Fajar”.*

(*) Corresponding Author: 20011010068@student.upnjatim.ac.id

How to Cite: Y, A. S., Marseto, M., & Nisa, F. L. (2023). Manfaat Pembuatan Nomor Induk Berusaha UMKM “Kerupuk Fajar” Di Kelurahan Tlumpu. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10077614>.

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat berperan terhadap pembangunan serta pertumbuhan ekonomi baik di Negara berkembang, khususnya Indonesia maupun negara maju (Ekasari dan Novita, 2018). Peran UMKM di Indonesia selain berperan terhadap pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, UMKM berperan sangat penting dalam mengurangi masalah pengangguran. Intinya dengan adanya UMKM ini akan menjadi salah satu pemecahan dari permasalahan ekonomi di Indonesia saat ini.

Kecamatan Sukorejo tergolong salah satu dari tiga kecamatan di Kota Blitar, Jawa Timur. Kecamatan Sukorejo menaungi tujuh kelurahan, salah satunya Kelurahan Tlumpu. Kelurahan Tlumpu mempunyai jarak tempuh sekitar 2,6 km dari kantor Kecamatan Sukorejo. Luas daerah Kelurahan Tlumpu sebesar 1,02 km² memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.138 jiwa. Kelurahan Tlumpu memiliki 4 RW yang setiap RW memiliki 4 RT. Kelurahan Tlumpu ini memiliki potensi dalam mengembangkan bidang wirausaha dan UMKM. Kelurahan Tlumpu terdapat berbagai macam UMKM yang telah berdiri dengan bermacam-macam bidang, contohnya yaitu seperti bidang kuliner, bidang fashion, dan agribisnis.

Pemberian legalitas terhadap pelaku usaha atau kegiatan tertentu, dalam bentuk izin ataupun tanda daftar usaha biasa disebut perizinan. Perizinan berusaha dapat dilakukan online dengan menggunakan system *Online Single Submission* (OSS). *Online single submission* yang biasa disebut OSS merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah beserta pusat dengan tujuan memudahkan kegiatan usaha di dalam negeri.

Pelaku usaha di Indonesia yang ingin membuat atau yang sudah memiliki usaha dapat membuat perizinan melalui OSS jika pelaku usaha belum mempunyai izin usaha. Dengan begitu, pelaku usaha hanya mengajukan pendaftaran melalui online dengan sistem OSS. Selain itu, pelaku usaha tidak perlu mendatangi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah dengan tujuan mengurus Nomor Induk Berusaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu dokumen yang diterbitkan lembaga yang berwenang yaitu lembaga OSS kepada pelaku usaha sebagai identitas usaha. NIB wajib dimiliki para pelaku usaha sebagaimana pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menerangkan bahwa pelaku usaha, perorangan maupun bukan perorangan diwajibkan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha ke lembaga OSS secara elektronik.

Kelurahan Tlumpu memiliki cukup banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di beberapa RW, salah satunya UMKM “Kerupuk Fajar”. Industri Kerupuk Fajar adalah salah satu usaha yang beroperasi di bidang makanan dan sudah berdiri sejak tahun 1999. Usaha tersebut pertama kali didirikan oleh Bapak Ketua RW 03, Kerupuk Fajar memproduksi kerupuk bawang dengan ciri khas rasa yang lebih gurih dan lebih renyah dari produk kerupuk yang lain. Dalam pelaksanaannya, produksi kerupuk tersebut memiliki permasalahan, salah satunya perizinan yang diakibatkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas suatu usaha. Sehingga, tujuan dari pengabdian masyarakat ini yaitu memberi pemahaman serta pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha dan OSS kepada UMKM “Kerupuk Fajar”.

METODE

Kegiatan ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pengambilan data, identifikasi masalah, dan pelaksanaan.

Pengambilan Data

Pengambilan data dalam kegiatan ini dilakukan menggunakan dua metode, antara lain kuesioner, dan wawancara. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada pelaku UMKM secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara yaitu percakapan dua orang atau lebih, dilakukan secara langsung antara narasumber dengan pewawancara untuk mengumpulkan data berupa informasi yang berhubungan dengan permasalahan.

Identifikasi Masalah

Data yang telah terkumpul selanjutnya diidentifikasi dan dipelajari secara bersama melalui *Focus Group Discussion* (FGD) mulai dari pemahaman tentang perizinan, nomor induk berusaha, hingga pendaftaran melalui *system OSS*. *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan kegiatan diskusi berkelompok, dilakukan

dengan sistematis dan terarah yang terkait pada suatu isu dan masalah yang sangat spesifik.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dimulai tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 05 April 2023. Kegiatan yang diawali dengan meminta perizinan kepada UMKM yang bersangkutan. Kemudian melakukan sosialisasi terkait izin usaha dan Nomor Induk Usaha (NIB). Dan selanjutnya membuat NIB melalui website *Online Single Submission* (OSS). Dilanjutkan pemahaman ulang mengenai Nomor Induk Berusaha dan *Online Single Submission*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM “Kerupuk Fajar”

Industri Kerupuk Fajar tergolong salah satu usaha bidang makanan yang telah berdiri sejak 1999. Usaha tersebut pertama kali didirikan oleh Bapak Ketua RW 03. Kerupuk Fajar memproduksi kerupuk bawang dengan ciri khas rasa yang lebih gurih dan lebih renyah dari produk kerupuk yang lain. Industri Kerupuk Fajar ini berlokasi di Jl. Jati No 238, Tlumpu, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur 66124. Industri ini merupakan industri yang dikelola oleh keluarga sendiri dan sekarang usaha ini diwariskan kepada anak dari bapak RW 03 yaitu bapak Aris. Penjualan kerupuk Fajar ini terbilang sudah cukup besar dengan produksi per bulan nya dapat memproduksi kerupuk sebesar 1,2 ton. Kerupuk memiliki rasa yang lezat dan gurih oleh karena itu kerupuk memiliki banyak peminat dari semua kalangan generasi, dari anak-anak hingga orang dewasa.

Unit UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) kerupuk yang terletak di RT 01 / RW 03 kelurahan Tlumpu, Kota Blitar, dapat memproduksi produk berupa kerupuk bawang “Kerupuk Fajar” yang gurih dan lezat. Usaha produksi “Kerupuk Fajar” telah berdiri sejak tahun 1999. Namun, produksi kerupuk tersebut memiliki beberapa permasalahan yaitu legalitas, branding, memiliki banyak kompetitor lain, dan pemasaran secara digital. Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas, selain itu dikarenakan banyaknya kompetitor lain dan ciri khas yang membedakan brand dari produk “Kerupuk Fajar” hanya menggunakan ciri dari tali rafia berwarna ungu terong, yang menjadi satu ciri khas yang membuat sulitnya membedakan produk satu dengan produk lain. Dan dikarenakan kurangnya pemahaman akan pemasaran secara digital mengakibatkan penjualan produk mengalami stagnan seperti hanya menjual nya ke pasar saja dan tidak dapat menjual hingga keluar kota.

Solusi yang dapat dilakukan dari permasalahan utama adalah mendaftarkan usaha UMKM “Kerupuk Fajar” ke Lembaga Pelegalan. Solusi permasalahan selanjutnya yaitu memasuki pasar secara global, yang memiliki artian dengan cara memasuki pasar digital seperti memasarkan produk pada berbagai media social, website, maupun e- commerce. Tidak hanya itu, UMKM “Kerupuk Fajar” juga harus memiliki brand maupun logo yang ikonik agar mudah dikenali oleh masyarakat.

***Online Single Submission* (OSS)**

Online single submission merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dengan tujuan memudahkan kegiatan usaha di dalam negeri. Sistem OSS dikelola serta

diselenggarakan Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. OSS memiliki tiga subsistem, diantaranya subsistem pelayanan informasi, perizinan berusaha, serta pengawasan. Fungsi OSS yaitu berguna terhadap pengurusan izin berusaha bagi pelaku usaha dengan kriteria seperti berbentuk badan usaha ataupun perorangan, memiliki usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, usaha perorangan atau badan usaha baru maupun sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

Prasyarat dalam mengakses OSS diantaranya: 1. Memiliki NIK, untuk diinput pembuatan akun. Untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, NIK yang digunakan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha, 2. Pelaku usaha badan usaha berupa PT, badan usaha yang didirikan yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS., 3. Pelaku usaha badan usaha berupa perum, perumda, badan hukum lain milik negara, badan layanan umum maupun lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Dalam mengoperasikan OSS terdapat langkah yang dilakukan dimulai dari membuat akun, log-in system OSS hingga mengisi data untuk memperoleh NIB.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan lembaga yang berwenang yaitu lembaga OSS. Pelaku usaha harus mempunyai NIB sebagaimana pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menerangkan bahwa pelaku usaha, baik perorangan maupun bukan perorangan diwajibkan mendaftarkan NIB ke lembaga OSS secara elektronik.

Pelaku usaha yang dapat melakukan pendaftaran untuk perolehan Nomor Induk Berusaha diantaranya: 1. Pelaku Usaha dalam bentuk perseorangan, 2. Perseroan Terbatas (PT), 3. Koperasi, 4. Perusahaan umum, 5. Perusahaan umum daerah, 6. Badan Layanan Umum (BLU), 7. Lembaga penyiaran, 8. Persekutuan perdata, 9. Persekutuan firma, 10. Badan usaha yang didirikan yayasan, 11. Persekutuan komanditer, dan 12. Badan hukum lain milik Negara.

NIB berfungsi sama dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yaitu sebagai nomor identitas pelaku usaha dari Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha mengajukan pendaftaran. Ketika sudah mendapatkan NIB, pelaku usaha bisa mengajukan permohonan memperoleh izin lainnya. Selain itu, NIB adalah dokumen yang menggantikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha melakukan impor, dan Akses Kepabeanaan, jika pelaku usaha melakukan ekspor maupun impor.

Sosialisasi Manfaat dan Urgensi Kepemilikan NIB

Sosialisasi dilakukan kepada UMKM “Kerupuk Fajar” dengan cara menjelaskan secara langsung mengenai pengertian, manfaat, dan urgensi tentang kepemilikan NIB pada UMKM. Selain itu juga dijelaskan tentang bagaimana pembuatan NIB dan cara-cara yang dapat dilakukan dalam pembuatan NIB. Dengan

adanya sosialisasi ini, pelaku usaha dapat yakin dan sadar mengenai pentingnya NIB bagi usaha yang dijalaninya.



Gambar 1. Sosialisasi Kepada UMKM “Kerupuk Fajar”

Pendampingan dan Pelatihan Pembuatan Akun OSS

Pembuatan akun OSS ini nantinya akan digunakan untuk mendaftarkan Nomor Induk Berusaha pada website resmi pemerintah. Wulandari dan Budiantara (2022) menyatakan langkah yang dilakukan untuk membuat akun OSS yaitu menginput data usaha meliputi: 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK), 2. Pelaku usaha berbentuk badan usaha, menggunakan NIK penanggung jawab badan usaha., 3. Badan usaha berupa PT, Yayasan, Koperasi, CV, Firma membutuhkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online., 4. Pelaku usaha berbentuk Perum, Perumda, dan badan hukum lain milik negara perlu menyiapkan Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha., 5. Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)., 6. Bukti pendaftaran keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan., 7. Notifikasi kelayakan untuk mendapat fasilitas fiskal maupun izin usaha.

Membuat Akun Melalui Web OSS

Langkah mendaftarkan akun melalui web OSS menurut Darmawan dkk., (2022) dilakukan sebagai berikut: 1. Mengunjungi website <https://oss.go.id>., 2. Mengklik “Daftar” pojok kanan atas website., 3. Mengklik “Pilih” UMKM karena masih tergolong dalam penghasilan kurang dari 5 miliar, seperti pada Gambar 2.




Gambar 2. Laman Pendaftaran Akun

4. Setelah muncul kolom “Jenis Pelaku Usaha”. Ada dua pilihan yaitu Orang Perorangan dan Badan Usaha. Pilih “Orang Perorangan”., 5. Mengisi kolom nomor telepon seluler dengan Nomor WhatsApp yang aktif., 6. Mengisi *E-mail* yang masih aktif pada kolom Alamat *E-mail*., 7. Selanjutnya memastikan *E-mail* dan nomor telepon terisi dan benar, selanjutnya mengklik “Kirim Kode Verifikasi Melalui WhatsApp”, seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Verifikasi Data

8. Memeriksa kode verifikasi pada aplikasi WhatsApp dengan nomor yang dikirimkan, kemudian memasukkan 6-digit kode verifikasi., 9. Memasukan nama lengkap yang tertera dalam KTP pemilik usaha., 10. Memasukkan *password* yang akan digunakan sebagai kata sandi untuk memasuki akun OSS., 11. Pastikan data sudah benar, kemudian mengklik “Konfirmasi”, seperti pada Gambar 4.



Gambar 4. Pengisian Kata Sandi

12. Memasukkan NIK, jenis kelamin, tanggal lahir beserta alamat lengkap, selanjutnya mengklik “Daftar”, seperti pada Gambar 5.



Gambar 5. Pengisian Profil Pelaku Usaha

13. Kemudian rincian akun akan dikirimkan melalui nomor WhatsApp., 14. Akun yang didaftarkan sudah bisa digunakan untuk pembuatan NIB.

Pendampingan Pendaftaran UMKM untuk Mendapatkan Nomor Induk Berusaha

Setelah pendaftaran akun, kemudian cara mendaftarkan UMKM untuk mendapatkan NIB. Cara mendaftarkan bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
1. Membuka halaman website <https://oss.go.id>, 2. Mengklik “Masuk” pada pojok kanan atas dengan tujuan membuat perizinan usaha NIB, seperti pada Gambar 6.



Gambar 6. Login Akun OSS

3. Memasukkan Username atau E-mail dan Password yang telah terdaftar.,
4. Klik “Perizinan berusaha” di bagian atas, selanjutnya mengklik “Permohonan Baru”, seperti pada Gambar 7.



Gambar 7. Memilih pada Kolom Permohonan Baru

5. Melengkapi data pelaku usaha, seperti pada Gambar 8.

The image shows a web form titled "DATA PELAKU USAHA". The form contains the following fields and elements:

- NIK: [Text input field]
- Nama: [Text input field]
- Jenis Kelamin: [Dropdown menu]
- Tempat/Tanggal Lahir: [Text input field] and [Date picker showing 1994-05-25]
- Nomor Telepon: [Text input field]
- Alamat KTP: [Text input field]
- NPWP (Pribadi): [Text input field containing 21.231.231.2-312.312]
- Pemilihan NPWP jika belum memiliki: [Button labeled "PILIH LOKASI NPWP"]
- Email (Opsional): [Text input field]
- Apakah Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan? (1): [Dropdown menu with "Tidak" selected]
- Apakah Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan? (2): [Dropdown menu with "Tidak" selected]
- [Button labeled "Simpan Data"]

At the bottom, there is a navigation bar with tabs: "Data Usaha" (active), "Bidang Usaha", "Lokasi Usaha", and "Data Usaha".

Gambar 8. Mengisi Data Pelaku Usaha

6. Mengklik “Simpan Data” agar data pelaku usaha tersimpan., 7. Mengklik “Tambah Bidang Usaha”, 8. Mengklik tombol “Pilih Bidang Usaha”. Setelah muncul jendela “Pemililihan Bidang Usaha”, maka mengisi kolom kegiatan usaha dengan memilih pilihan “Utama”. Selanjutnya mengisi kode yang terdapat pada KBLI (yang dapat diakses di <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>), selanjutnya memilih “Seluruh” di kolom “Ruang Lingkup”, pada bagian bawah terdapat ceklist, pilih bagian yang sesuai dengan usaha yang dijalankan, kemudian periksa Kembali apakah data sudah sesuai, 9. Menyambungkan pada “Detail Usaha” dengan mengisi pilihan NPWP berbeda/cabang di lokasi ini sesuai dengan usaha yang dijalankan (maksud dari pilihan ini adalah apakah ada usaha lain yang dijalankan selain usaha yang akan dibuat NIB). Selanjutnya mengisi Nama Usaha, Lokasi Kegiatan Usaha, Luas ahan Usaha, dan Alamat Usaha beserta data- data lokasi usaha . Dilanjutkan dengan mengisi kolom kegiatan yang sudah berjalan dan pembangunan Gedung sesuai dengan usaha yang akan didaftarkan. Pada kolom “Modal Usaha”, masukan nomial modal usaha yang digunakan dalam pembuatan usaha. Kemudian klik “Validasi Risiko”. Dengan klik tombol ini maka akan otomatis mengelompokkan risiko usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilanjutkan dengan mengisi kolom “Deskripsi Usaha” dan “Jumlah Tenaga Kerja” yang sesuai dengan usaha, dan memeriksa kembali apakah data sudah sesuai seperti pada Gambar 9.

Luas Lahan Usaha Satuan

Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya?

Alamat Usaha

Provinsi

Kabupaten / Kota

Kecamatan

Kelurahan / Desa

Kode Pos

Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan?

Nama Usaha / Kegiatan

Modal Usaha

VALIDASI DESKOP

Gambar 9. Mengisi Detail Usaha

10. Mengklik “Tambah Produk/Jasa”. Akan dimunculkan tab baru, seperti Gambar 10. Selanjutnya Mengisi kolom “Jenis Produk Jasa” dengan pilihan “Lainnya”. Mengisi sesuai dengan produk yang akan diperdagangkan di kolom baru. Mengisi “Satuan Kapasitas” dengan satu rupiah. Mengisi kolom “Kapasitas” yang mana adalah omset dalam setahun. Pada kolom berikutnya isi sesuai dengan pertanyaan yang sudah disediakan dengan benar. Dan dilanjut memeriksa kembali apakah data sudah sesuai.

TAMBAH PRODUK/JASA

Jenis Produk/Jasa

Kapasitas / Tahun

Satuan Kapasitas

SIMPAN

Gambar 10. Tambah Produk Jasa


11. Ketika ketentuan pendaftaran telah selesai dilengkapi, periksa ulang data yang sudah ditetapkan. Jika sudah klik selesai, seperti pada Gambar 11.

No	NIK	Lokasi Usaha	Data Usaha	Status Usaha	Tanggal Usaha	Penetapan Manual	Status
1	99999	Kelurahan: Cibadik Kecamatan: Cibadik Kabupaten: Kab. Garung Provinsi: Bali	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 5 Modal Usaha: Rp 0.000.000.000	Usaha Kecil	Mengikuti Bersama		

Menunggu Penetapan Manual


Gambar 11. Pemeriksaan Data yang Telah Diisi

12. Klik “Lanjut”., 13. Centang semua ceklist yang ada, kemudian klik “Lanjut”, Maka akan terbit draft dalam pembuatan NIB dan centang, juga klik “Terbitkan Perizinan Berusaha”. Draft tersebut akan diproses dan harus ditunggu dalam beberapa hari., 14. Ketika semua langkah diatas sudah dilakukan, kembali login ke website OSS, pilih “Perizinan Usaha”, dan Pilih “Permohonan Baru”., 15. Klik pilihan “Cetak NIB”. Nantinya muncul opsi download bentuk pdf, seperti pada Gambar 12.



Gambar 12. Penerbitan Perizinan Usaha

16. File tersebut dapat langsung dicetak dan dapat digunakan sebagai bukti bahwa telah usaha yang telah didaftarkan sudah mempunyai NIB., 17. NIB sudah berhasil dibuat seperti Gambar 13 dan 14.



Gambar 13. Cetak NIB



Gambar 14. Contoh NIB “Kerupuk Fajar”

Pendalaman Pemahaman Mengenai Tata Cara Akses Website OSS.

Tahap ini bertujuan untuk pendalaman pemahaman mengenai tata cara mengakses laman website OSS dan memberikan sertifikat NIB kepada pelaku usaha tersebut dan menjelaskan pentingnya dokumen data tersebut untuk memproses pengembangan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.



Gambar 15. Penyerahan Berkas Cetak NIB Kepada UMKM “Kerupuk Fajar”

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan telah dilakukan berjalan dengan baik didukung dengan pelaku UMKM yang dapat bekerja secara kooperatif selama pembuatan NIB melalui website OSS, sehingga pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya legalitas usaha, Nomor Induk Usaha, dan *Online Single Submission* semakin bertambah sekaligus dapat membantu UMKM “Kerupuk Fajar” hingga mempunyai

NIB sebagai bukti legalitas usaha dan telah terdaftar di website resmi OSS.

SARAN

Setelah kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha, diharapkan pelaku UMKM “Kerupuk Fajar” tetap semangat untuk menjalankan usahanya, semangat untuk belajar hal baru dan banyak-banyak menyerap ilmu baru di era perkembangan teknologi saat ini untuk mengembangkan UMKM “Kerupuk Fajar”. Kami berharap pelaku UMKM tidak pernah lengah untuk menyesuaikan jalannya usaha dengan keadaan teknologi yang semakin berkembang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis berterimakasih kepada Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur, Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat UPN “Veteran” Jawa Timur, PIC KKN, Lurah, Sekretaris Lurah, dan seluruh perangkat kelurahan di Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, dan semua pihak yang terkait dalam perencanaan hingga pelaksanaan program ini hingga selesai. Semoga dapat menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Kami berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi sekaligus bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Darmawan, R., Hendrati, I. M., dan Utami, A. F. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Guna Pengembangan EKonomi UMKM di Kelurahan Tlumpu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi*. 2(2). 1412-1418.
- Ekasari, N., & Nurhasanah. (2018). Pengaruh Lokasi dan Kreativitas Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kawasan Wisata Gentala Arasy Kota Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. 2(1). 1-15.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 6(2). 386-394.